

Mengikis Habis Kekerasan Anak Di Sekolah

Oleh: Rahmat Hidayat

Anak merupakan aset bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan hasil perjuangan bangsa. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya, karena selalu meningkat setiap tahunnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan dalam sekolah maupun luar sekolah. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikis. Perlu diingat bahwa anak yang melihat atau bahkan menjadi korban kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan kekerasan atau menjadi pelaku ketika mereka dewasa. Untuk itu, anak yang menjadi korban kekerasan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, baik guru, orang tua, keluarga, maupun pemerintah.

Kekerasan terhadap anak menurut Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah perlakuan diskriminasi terkait dengan SARA maupun fisik

dan mental (*body shaming*); eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Disamping kekerasan yang saya sebutkan diatas, kini marak terjadi kasus *bullying* di sekolah. *Bullying* adalah perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah di mana seorang siswa secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita.

Tindakan atau hukuman seperti dulu, seperti memukul dengan tangan kosong atau dengan benda tumpul seperti penggaris, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan sambil menghormat bendera merah putih, tidak boleh terjadi lagi di sekolah. Untuk itu, marilah kita ciptakan sekolah yang ramah anak. dimana anak merasa nyaman, aman dan bahagia selama berada di lingkungan sekolahnya.

Ada 9 (Sembilan) hal yang harus dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan anak pada satuan pendidikan, yaitu:

1. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan,
2. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
3. Menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan/pembelajaran;
4. Responsif dalam mengamati sikap dan perilaku peserta didik yang menunjukkan adanya gejala tindak kekerasan, serta segera melaporkan kepada orang tua atau wali;
5. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan;
6. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada warga sekolah dan masyarakat;
7. Menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan,

8. Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa dan perwakilan orang tua, sebagai wujud aksi nyata dalam mencegah kekerasan terhadap anak,
9. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh warga sekolah dan masyarakat.

Kita harus terus berupaya agar kekerasan di lingkungan sekolah dapat dihilangkan. Untuk itu, kita perlu menyatukan tekad dan komitmen bersama dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Melalui peraturan-peraturan sekolah yang kita buat bersama, kita harus menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang aman dan nyaman untuk melakukan kegiatan dan aktivitas belajar mengajar. Mari kita mulai melakukan perubahan dari hal kecil dan dimulai dari diri kita masing-masing.

Referensi:

Pasal 7 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015